



P U T U S A N
Nomor : 61/Pid.B/2009/PN.PTSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUPARDI Bin SUDIAT
Tempat lahir	: Kendal
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun/28 Pebruari 1976
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsan	: Indonesia
A l a m a t	: Dusun Merarai, Desa Merarai I, Kecamatan Sei Tebelian, Kabupaten Sintang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 04 September 2009;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 15 September 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2009;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan 08 Desember 2009;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan SUPARDI Bin SUDIAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARDI Bin SUDIAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam panjang 44 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah potongan besi bulat panjang 40 cm dikembalikan kepada PT.PGM;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung yang menafkahi orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, disusul duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPARDI Bin SUDIAT pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2009, bertempat di Base Came PT. Prasada Graha Mandiri (PT. PGM) Dusun Rambutan, Desa Perigi, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Tommy Bin Dasril ST Sampono perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa SUPARDI Bin SUDIAT yang status sebagai karyawan PT. PGM sebagai mandor dipanggil oleh saksi korban untuk meminta keterangan tentang masalah Harian Kerja karyawan yang telah dimanipulasi oleh tersangka, setelah tersangka menghadap saksi korban lalu tersangka mengakui perbuatannya tersebut kemudian tersangka dipecat sebagai mandor dan hanya menjadi karyawan biasa dan tersangka menerima atas keputusan tersebut, namun pada saat itu saksi korban hendak pergi ke Sintang, sedangkan tersangka bermaksud ikut, namun ditolak oleh saksi korban karena sudah ada orang yang ikut, atas penjelasan itu maka tersangka mengirimkan sms kepada saksi korban, “kalau kamu masih mau hidup disini kita ada cara lain, kalau aku sudah kerja disini jangan harap kamu tenang turun ke sintang orang pasti ada lengahnya ndak mungkin ndak saya pesan hati-hati ja, kamu belum tau aku yang sebenarnya



setahu kamu aku hanya seorang buruh disini, boleh kamu senang disini kalau di sintang hati-hati ja” kemudian tersangka mengirim sms lagi untuk bertemu di kantor Divisi karena urusan penting, kemudian saksi korban membalas sms "saya tidak sempat karena saya mau ke sintang” kemudian tersangka membalas “ini penting dan harus dibicarakan” karena saksi korban merasa mendapat ancaman oleh tersangka maka untuk pertemuan tersebut saksi korban mengajak saksi MS Soleh dan saksi Marli.

Setelah menunggu di kantor akhirnya tersangka datang dan dipersilahkan duduk oleh saksi korban dan ditanya “Gimana Di” atas pertanyaan tersebut tersangka menjawab bahwa saksi korban menyalahkan tersangka, kemudian saksi korban menanyakan lagi "kamu jangan menyalahkan orang lain nanti kamu kena sendiri, sudah tahu salah menyalahkan orang lain pula" kemudian tersangka meniadawab “jadi itu maunya Bapak” kemudian tersangka mengambil parang yang tersangka selipkan di pinggang tersangka yang mana parang tersebut sudah tersangka persiapkan dari rumah bertujuan untuk berjaga-jaga, kemudian parang tersebut langsung tersangka ayunkan ke arah muka saksi korban namun pada saat yang bersamaan saksi MS SOLEH yang bertugas sebagai keamanan PT. PGM yang duduk tidak jauh dari tersangka langsung menangkap tangan kanan tersangka, lalu saksi korban menuju belakang tersangka dan saksi MS SOLEH dan saksi korban berusaha merebut parang tersebut namun pada saat itu tangan saksi korban terkena bagian belakang parang sehingga mengakibatkan jari jempol kanan saksi korban luka, sebagaimana hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum Nomor : 376/248/VHR/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. TRINI, dokter pada Puskesmas Nanga Silat dengan hasil pemeriksaan luar sebagai :

berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| a. Kepala | : tidak ada kelainan |
| b. Leher | : tidak ada kelainan |
| c. Dada | : tidak ada kelainan |
| d. Perut | : tidak ada kelainan |
| e. Kelamin | : tidak ada kelainan |
| f. Anggota gerak atas | : luka lecet di ibu jari kiri bagian luar dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm |
| g. Anggota gerak bawah | : tidak ada kelainan |

Kesimpulan :

Luka lecet tersebut di atas disebabkan oleh pemukulan benda tumpul

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma karena merasa terancam sehingga perasaan saksi korban tidak tenang dalam melakukan aktivitasnya;

Pebuatan terdakwa bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : TOMMY Bin DASRIL ST SAMPONO:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009, sekitar pukul 12.00 Wib, saksi selaku Asisten Bibitan pada perusahaan Kebun Kelapa Sawit PT. Prasada Graha Mandiri (PT. PGM) yang beralamat di Nanga Silat Dusun Rambutan Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, memanggil terdakwa selaku bawahan saksi yang bertugas sebagai mandor bibitan untuk membicarakan mengenai HK (Harian Kerja) di kantor divisi;
- Bahwa ketika terdakwa telah berada di kantor divisi, selanjutnya saksi menanyakan mengenai masalah HK kepada terdakwa, ternyata setelah pembukuan perusahaan diperiksa serta dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa diketahui adanya korupsi HK yang dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengambil keputusan untuk memberhentikan terdakwa sebagai Mandor bibitan, sehingga terdakwa hanya menjadi pekerja harian biasa;
- bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, ketika saksi hendak pergi ke sintang, melalui pesan singkat lewat hand phone (SMS) terdakwa mengatakan kalau ia hendak ikut ke sintang, namun saksi menjawab kalau telah ada orang lain yang ikut dengan saksi menuju Sintang;
- bahwa ternyata terdakwa kembali mengirimkan SMS yang sifatnya mengancam saksi, serta mengajak saksi untuk bertemu di kantor divisi PT. PGM. Karena saksi hendak menyelesaikan masalah dengan terdakwa akhirnya saksi bersedia bertemu di tempat itu;
- bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saksi langsung menuju kantor divisi PT. PGM serta menghubungi saudara MS. Soleh untuk menemaninya, setelah menunggu beberapa saat disana bersama saudara MS. Soleh, datang terdakwa lalu membicarakan lagi mengenai HK bersama saksi, dimana terdakwa mengatakan kalau saudara Marli juga telah melakukan korupsi HK, namun setelah saksi memanggil saudara Marli dan memeriksa hal itu dalam Buku Kegiatan Mandor (BKM) perkataan terdakwa ternyata tidak benar;
- Bahwa karena perkataan terdakwa tidak benar, saksi lalu menegur terdakwa, namun terdakwa marah, selanjutnya mengambil parang yang terbungkus plastik hitam dan terselip di pinggang belakang terdakwa, menghunusnya serta mengayunkan parang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali menuju kepala saksi tetapi saksi sempat menghindar sehingga tebasan parang hanya mengenai jempol kiri dan mengakibatkan luka;



- Bahwa melihat keadaan tersebut saudara MS. Soleh langsung berusaha menahan dan merebut parang yang ada di tangan kanan terdakwa sambil menyuruh saksi untuk keluar. Setelah berada di luar kantor divisi terdakwa masih berusaha berontak sehingga saudara MS. Soleh tidak mampu lagi menahan, lalu terdakwa mengejar saksi dengan membawa pemukul lonceng yang diambil dari dalam kantor divisi, melemparkannya ke arah saksi tetapi tidak kena, hingga akhirnya datang karyawan-karyawan PT. PGM untuk mengamankan terdakwa dan membawanya menuju kantor Divisi perusahaan itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak benar kalau terdakwa telah melakukan korupsi HK sebanyak 3 (tiga) kali, yang benar hanya sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan keterangan saksi lainnya dibenarkan terdakwa;

Saksi II : MS. SOLEH Bin JELANG MARGA:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009, sekitar pukul 16.00 Wib, saudara Tommy meminta saksi selaku security PT. Prasada Graha Mandiri (PT. PGM) untuk datang ke kantor Divisi PT. PGM yang beralamat di Nanga Silat Dusun Rambutan Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, guna menjaga keamanan karena saudara Tommy hendak membicarakan mengenai masalah Harian Kerja (HK) dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi datang ke kantor Divisi, setelah berada disana keduanya lalu menunggu kedatangan terdakwa, setelah terdakwa datang, terjadilah pembicaraan antara saudara Tommy dan terdakwa, dimana terdakwa mengatakan kalau saudara Marli juga telah melakukan korupsi HK;
- Bahwa setelah saudara Tommy memanggil saudara Marli dan memeriksa Buku Kegiatan Mandor (BKM) perkataan terdakwa ternyata tidak benar, lalu saudara Tommy menegur terdakwa, namun terdakwa marah, selanjutnya mengambil parang yang terbungkus plastik hitam dan terselip di pinggang belakang terdakwa, menghunusnya serta mengayunkan parang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali menuju kepala saudara Tommy tetapi tidak kena sehingga tebasan parang hanya mengenai jempol kiri dan mengakibatkan luka;
- Bahwa melihat keadaan tersebut saksi langsung berusaha menahan dan merebut parang yang ada di tangan kanan terdakwa sambil menyuruh saudara Tommy keluar kantor divisi. Setelah berada di luar kantor divisi terdakwa masih berusaha berontak sehingga saksi tidak mampu lagi menahan, lalu terdakwa mengejar saudara Tommy dengan membawa pemukul lonceng yang diambil dari dalam kantor divisi, melemparkannya ke arah saudara Tommy tetapi tidak kena, hingga akhirnya datang para karyawan PT. PGM untuk mengamankan terdakwa dan membawanya menuju kantor Divisi perusahaan itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi III : MARLI Anak Dari ANAM:**

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009, sekitar pukul 16.30 Wib, saudara Tommy meminta saksi selaku mandor Sawit PT. Prasada Graha Mandiri (PT. PGM) untuk datang ke kantor Divisi PT. PGM yang beralamat di Nanga Silat Dusun Rambutan Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa sesampainya di kantor Divisi, ternyata disana telah ada saudara Tommy, saudara MS. Soleh serta terdakwa, kemudian saudara Tommy mengkonfirmasikan kepada saksi kalau saksi telah melakukan korupsi Harian Kerja (HK) menurut perkataan terdakwa;
- Bahwa atas perkataan terdakwa yang demikian saksi membantahnya lalu saudara Tommy memeriksa Buku Kegiatan Mandor (BKM), yang ternyata setelah diperiksa perkataan terdakwa tidak benar sehingga saudara Tommy menegur terdakwa, namun terdakwa marah, selanjutnya mengambil parang yang terbungkus plastik hitam dan terselip di pinggang belakang terdakwa, menghunusnya serta mengayunkan parang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali menuju kepala saudara Tommy tetapi tidak kena sehingga tebasan parang hanya mengenai jempol kiri dan menimbulkan luka;
- Bahwa melihat keadaan tersebut saksi langsung keluar kantor divisi karena takut sedangkan saudara MS. Soleh berusaha menahan dan merebut parang yang ada di tangan kanan terdakwa sambil menyuruh saudara Tommy keluar kantor divisi;
- Bahwa setelah saudara Tommy berada di luar kantor divisi terdakwa masih berusaha berontak sehingga saudara MS. Soleh tidak mampu lagi menahan, lalu terdakwa mengejar saudara Tommy dengan membawa pemukul lonceng yang diambil dari dalam kantor, melemparkannya ke arah saudara Tommy tetapi tidak kena, hingga akhirnya datang para karyawan PT. PGM, mengamankan terdakwa dan membawanya menuju kantor Divisi perusahaan itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009, sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa selaku Mandor Bibitan pada perusahaan Kebun Kelapa Sawit PT. Prasada Graha Mandiri (PT. PGM) yang beralamat di Nanga Silat Dusun Rambutan Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, dipanggil atasan terdakwa yaitu saudara Tommy menuju kantor divisi untuk membicarakan masalah Harian Kerja (HK);
- Bahwa ketika terdakwa telah berada di kantor divisi, saudara Tommy selanjutnya menanyakan mengenai masalah HK kepada terdakwa, ternyata setelah dikonfirmasi dengan terdakwa terdapat adanya korupsi HK yang menurut pengakuan terdakwa telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saudara Tommy mengambil keputusan untuk memberhentikan terdakwa sebagai Mandor bibitan, sehingga terdakwa hanya menjadi pekerja harian biasa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menuju tempat kerjanya namun atas keputusan saudara Tommy terdakwa merasa sakit hati. Sekitar pukul 14.30 Wib, ketika saudara Tommy hendak pergi ke sintang, melalui pesan singkat lewat hand phone (SMS) terdakwa mengatakan kalau ia hendak ikut ke sintang, namun saudara Tommy menjawab kalau telah ada orang lain yang ikut dengannya menuju Sintang, lalu terdakwa kembali mengirimkan SMS yang sifatnya mengancam saudara Tommy, serta mengajak saudara Tommy untuk bertemu di kantor divisi PT. PGM;
- bahwa Selanjutnya terdakwa dengan membawa sebilah parang terbungkus plastik hitam dan diselipkan di pinggang belakangnya datang ke kantor divisi PT. PGM menemui saudara Tommy yang saat itu telah ditemani oleh saudara MS. Soleh, lalu terdakwa membicarakan lagi mengenai HK bersama saudara Tommy, dimana terdakwa mengatakan kalau saudara Marli juga telah melakukan korupsi HK, namun setelah saudara Tommy memanggil saudara Marli dan memeriksa hal itu dalam Buku Kegiatan Mandor (BKM) perkataan terdakwa ternyata tidak benar;
- Bahwa karena perkataan terdakwa tidak benar, saudara Tommy lalu menegur terdakwa, namun terdakwa marah, selanjutnya mengambil parang yang terbungkus plastik hitam dan terselip di pinggang belakang terdakwa tersebut, menghunusnya serta mengayunkan parang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali menuju kepala saudara Tommy tetapi sempat dihindari sehingga tebasan parang hanya mengenai jempol kiri dan menimbulkan luka;
- Bahwa melihat keadaan tersebut saudara MS. Soleh langsung berusaha menahan dan merebut parang yang ada di tangan kanan terdakwa sambil menyuruh saudara Tommy untuk keluar. Setelah berada di luar kantor divisi terdakwa masih berusaha berontak sehingga saudara MS. Soleh tidak mampu lagi menahan, lalu terdakwa mengejar saudara Tommy dengan membawa pemukul lonceng yang diambil dari dalam kantor divisi, melemparkannya ke arah saudara Tommy tetapi tidak kena, hingga akhirnya datang para karyawan PT. PGM untuk mengamankan terdakwa dan membawanya menuju kantor Divisi perusahaan itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum, nomor : 376/248/VRH/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009, dengan kesimpulan bahwa saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono mengalami 2 (dua) buah luka lecet di ibu jari kiri bagian luar dengan ukuran yang sama 0,5 cm x 0,5 cm akibat pemukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam panjang 44 cm dan 1 (satu) buah potongan



besi bulat panjang 40 cm, yang dikenali oleh para saksi dan terdakwa, telah pula disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono, Asisten Bibitan kebun Kepala Sawit pada PT. Prasada Graha Mandiri (PT. PGM) yang beralamat di Nanga Silat Dusun Rambutan Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, memanggil terdakwa selaku bawahannya yang bertugas sebagai mandor bibitan untuk membicarakan mengenai masalah Harian Kerja (HK) di kantor divisi. Setelah saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono meminta keterangan kepada terdakwa mengenai HK tersebut dan memeriksa pembukuan perusahaan, diketahui kalau terdakwa telah melakukan korupsi HK sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono memberhentikan terdakwa selaku mandor bibitan, akibatnya terdakwa hanya menjadi karyawan harian biasa, namun atas keputusan tersebut terdakwa merasa sakit hati, lalu setelah kembali menuju lokasi kerja, sekitar pukul 14.30 Wib saat saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono hendak menuju Sintang, terdakwa mengirim beberapa pesan singkat lewat hand phone (SMS) yang isinya berupa ancaman dan mengajak saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono bertemu di kantor divisi;
3. Bahwa karena saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono hendak menyelesaikan masalah tersebut ia bersedia bertemu terdakwa, ketika saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono berada di kantor divisi bersama saksi MS. Soleh Bin Jelang Marga, security PT. PGM, terdakwa datang, lalu saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono membicarakan lagi masalah HK bersama terdakwa, dimana terdakwa mengatakan kalau saksi Marli Anak Dari Anam juga telah melakukan korupsi HK;
4. Bahwa atas perkataan terdakwa, saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono memanggil saksi Marli Anak Dari Anam, mengkonfirmasikan perkataan terdakwa kepada saksi Marli Anak Dari Anam serta memeriksa Buku Kegiatan Mandor (BKM), namun ternyata perkataan terdakwa tidak benar, sehingga saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono menegur terdakwa, lalu terdakwa marah, selanjutnya mengambil parang yang terbungkus plastik hitam dan terselip di pinggang belakang terdakwa, menghunusnya serta mengayunkan parang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono tetapi sempat dihindari sehingga tebasan parang hanya mengenai jempol kiri dan menimbulkan luka;



5. Bahwa dalam keadaan demikian saksi Marli Anak Dari Anam keluar kantor divisi karena takut sedangkan saksi MS. Soleh Bin Jelang Marga langsung berusaha menahan dan merebut parang yang ada di tangan kanan terdakwa sambil menyuruh saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono keluar kantor divisi, namun terdakwa berusaha berontak sehingga saksi MS. Soleh Bin Jelang Marga tidak mampu lagi menahan, lalu terdakwa mengejar saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono dengan membawa pemukul lonceng yang diambil dari dalam kantor divisi, melemparkannya ke arah saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono tetapi tidak kena, hingga akhirnya datang para karyawan PT. PGM mengamankan terdakwa dan membawanya menuju kantor Divisi perusahaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah manusia/orang, yang dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang dalam persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan seperti tersebut di atas, yaitu **SUPARDI Bin SUDIAT** dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan diakui sebagai dirinya, sehat jiwa raganya terbukti dari tingkah laku dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 sekitar pukul 12.00 Wib, di kantor divisi PT. Prasada Graha Mandiri (PT.PGM) yang beralamat di Nanga Silat Dusun Rambutan Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa selaku Mandor Bibitan telah dipanggil oleh saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono yang bertindak selaku Asisten Bibitan dan atasan terdakwa terkait masalah Harian Kerja (HK), dimana setelah pembukuan perusahaan diperiksa



dan terdakwa dimintai keterangan mengenai masalah HK tersebut diketahui kalau terdakwa telah melakukan korupsi HK sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono memberhentikan terdakwa sebagai mandor bibitan dan menurunkan posisi terdakwa menjadi karyawan harian biasa, atas keputusan itu terdakwa merasa sakit hati, sehingga sekitar pukul 14.30 Wib ketika saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono hendak pergi ke Sintang terdakwa mengirimkan pesan singkat lewat hand phone (SMS) yang berisi ancaman serta ajakan untuk bertemu di kantor divisi. Saat terdakwa bertemu saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono yang ditemani saksi MS. Soleh Bin Jelang Marga, permasalahan HK kembali dibicarakan, terdakwa mengatakan pula kalau saksi Marli Anak Dari Anam juga telah melakukan korupsi HK, namun ketika saksi Marli Anak Dari Anam dipanggil untuk dimintai keterangan dan ketika saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono memeriksa Buku Kegiatan Mandor (BKM) tuduhan terdakwa ternyata tidak benar;

Bahwa saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono kemudian menegur terdakwa yang mengakibatkan kemarahan terdakwa memuncak, lalu sebilah pisau yang terbungkus plastik hitam dan terselip di pinggang belakang terdakwa dihunuskannya dan diayunkan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono tetapi mampu dihindari sehingga hanya mengenai jempol kiri. Selain itu ketika saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono berlari keluar kantor divisi, terdakwa tetap berusaha mengejanya serta melemparkan sebuah potongan besi pemukul lonceng yang diambil dari dalam kantor divisi tetapi tidak kena;

Menimbang, bahwa saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono menerangkan pula tebasan parang yang dilakukan oleh terdakwa, telah mengakibatkan luka pada jempol kirinya, hal mana diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum, nomor : 376/248/VRH/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009, yang menyimpulkan bahwa saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono mengalami 2 (dua) buah luka lecet di ibu jari kiri bagian luar dengan ukuran yang sama 0,5 cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa dari tindakan-tindakan terdakwa yang demikian telah menunjukkan adanya kehendak pada diri terdakwa untuk menebaskan parang yang dibawanya kearah saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono dan terdakwa menginsyafi pula perbuatannya itu dapat mengakibatkan/menimbulkan luka pada diri saksi Tommy Bin Dasril ST Sampono, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti sedangkan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut dan harus dijatuhi pidana penjara serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka cukup beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam panjang 44 cm, karena terbukti ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah potongan besi bulat panjang 40 cm haruslah dikembalikan kepada PT. Prasada Graha Mandiri (PT.PGM) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Bin SUDIAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam panjang 44 cm, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah potongan besi bulat panjang 40 cm dikembalikan kepada PT. Prasada Graha Mandiri (PT.PGM);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : KAMIS, tanggal 5 November 2009 oleh kami SUNARDI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH dan SATRIADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu GINCAI selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh CECEP SUBHAN S, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,


RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH


SATRIADI, SH

Hakim Ketua Majelis,


SUNARDI, SH

Panitera Pengganti,


GINCAI